

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit : PT Bank Mega Syariah

Jenis Produk : Tabungan Syariah Perorangan dengan Akad *Wadiah Yad Dhamanah* (Perorangan dan Nonperorangan)

Nama Produk : TabunganKu iB

Deskripsi Produk : Tabungan yang ditujukan untuk mendorong budaya menabung dengan syarat pembukaan yang mudah, setoran ringan dan tanpa biaya administrasi bulanan.

Mata Uang : IDR

FITUR UTAMA TABUNGAN

Setoran Awal	Rp20.000	Bukti Kepemilikan	Buku Rekening
Setoran Selanjutnya	Rp10.000	Kartu ATM	Tidak tersedia Kartu ATM
Saldo Minimum	Rp20.000		

BIAYA

Biaya Administrasi per bulan	Gratis	Biaya Penggantian Buku atau Kartu ATM Hilang	Buku: Rp10.000
------------------------------	--------	--	----------------

Biaya Administrasi
Tambahan di
Bawah Saldo
Minimum

Gratis

Biaya Penutupan
Rekening

Rp100.000

Biaya Kartu ATM
per bulan

Tidak tersedia Kartu ATM

Biaya Materai
(Jika Ada)

Rp10.000

Biaya Tidak Aktif/
*Dormant**

Rp2.000

*) *Biaya rekening dormant atau tidak aktif dikenakan sesuai ketentuan Bank. Berdasarkan POJK No. 24 Tahun 2025, rekening dormant merupakan rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan dana, penarikan dana, atau pengecekan saldo selama lebih dari 1.800 hari. Sedangkan rekening tidak aktif merupakan rekening yang tidak terdapat aktivitas pemasukan dana, penarikan dana, atau pengecekan saldo selama lebih dari 360.*

MANFAAT

1. Produk memberikan kemudahan transaksi dengan bebas biaya administrasi bulanan sesuai ketentuan Bank.
2. Dana disimpan berdasarkan akad *Wadiah* dan Bank dapat memberikan bonus sesuai kebijakan Bank tanpa diperjanjikan di muka.
3. Dana yang ditempatkan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan LPS yang berlaku.

RISIKO

1. Risiko penyalahgunaan kartu debit, yaitu risiko penggunaan kartu debit oleh pihak yang tidak berwenang akibat kehilangan, pencurian, kebocoran data kartu, PIN, atau informasi keamanan lainnya.
2. Risiko rekening *dormant*, yaitu risiko rekening menjadi tidak aktif (*dormant*) apabila tidak terdapat transaksi dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan Bank, sehingga dapat dikenakan pembatasan transaksi atau tindakan administratif sesuai kebijakan Bank.
3. Risiko *phishing/social engineering*, yaitu risiko penyalahgunaan data, informasi pribadi, kode OTP, PIN, *password*, atau kredensial lainnya melalui penipuan yang mengatasnamakan Bank atau pihak lain sehingga dapat

mengakibatkan kerugian bagi Nasabah.

4. Risiko perubahan kebijakan Bank, yaitu risiko adanya perubahan fitur, manfaat, biaya, syarat dan ketentuan, maupun layanan produk yang dilakukan sesuai kebijakan Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Risiko gangguan sistem elektronik, yaitu risiko terjadinya gangguan, kegagalan, keterlambatan, atau tidak tersedianya sistem elektronik maupun jaringan komunikasi yang dapat menyebabkan layanan atau transaksi Nasabah tertunda, gagal diproses, atau tidak dapat dilakukan untuk sementara waktu.
6. Risiko dana tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila tidak memenuhi ketentuan LPS yang berlaku, seperti nominal saldo simpanan Nasabah pada satu Bank melebihi Rp2 miliar dan/atau tingkat ekuivalen bagi hasil yang diterima Nasabah melebihi tingkat maksimum penjaminan yang ditetapkan LPS.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan oleh Nasabah melalui kantor cabang Bank Mega Syariah dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Mega Syariah sebagai berikut:

a. Verifikasi Identitas

- Nasabah wajib melakukan verifikasi identitas sesuai ketentuan *Know Your Customer* (KYC) yang berlaku.
- Bank berhak meminta dokumen, informasi, atau melakukan verifikasi tambahan apabila diperlukan.

b. Pembukaan Rekening

- Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Data Nasabah dan Formulir Pembukaan Rekening sesuai ketentuan Bank.
- Nasabah melengkapi dokumen persyaratan, antara lain:

1. Fotokopi atau dokumen asli identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport/KITAS) untuk Nasabah perorangan.
2. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pembukaan rekening dilakukan setelah seluruh persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan memenuhi ketentuan Bank.

c. Aktivasi Rekening

- Rekening akan aktif setelah proses pembukaan rekening selesai dan seluruh persyaratan telah dipenuhi sesuai ketentuan Bank.
- Bank dapat melakukan aktivasi rekening setelah proses verifikasi dan persetujuan selesai.

Untuk informasi lebih lanjut, Nasabah dapat menghubungi kantor cabang Bank Mega Syariah terdekat atau menghubungi Mega Syariah Call (021) 2985 2222 (email: customercare@megasyariah.co.id). Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui kantor cabang, Mega Syariah Call, email, maupun website resmi Bank. Apabila penyelesaian belum tercapai, Nasabah dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Bank dapat memberikan bonus kepada Nasabah sesuai kebijakan Bank. Bonus tersebut bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan sebelumnya.
2. Data pribadi Nasabah diproses untuk penyediaan layanan perbankan, pemenuhan kewajiban regulasi, dan tujuan lain yang telah memperoleh persetujuan Nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bank akan menginformasikan segala perubahan mengenai fitur produk dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemberlakuan perubahan kepada Nasabah melalui media sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi www.megasyariah.co.id atau aplikasi M-Syariah

Penafian/Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

Bank Mega Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

3. Nasabah akan menerima penawaran produk atau layanan dari Bank dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Mega Syariah apabila Nasabah menyetujui penggunaan data pribadi untuk penyampaian informasi penawaran melalui sarana komunikasi pribadi.
4. Bank akan memberitahukan perubahan biaya, nisbah, maupun fitur produk sesuai ketentuan yang berlaku sebelum perubahan tersebut efektif.



Tanggal Cetak Dokumen
07/07/2026